



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH
TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 9/Kpts/KIP Aceh/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

Memperhatikan...

Memerhatikan : Rapat Pleno KIP Kota Banda Aceh tanggal 18 Juli 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017
- KESATU : Pedoman Teknis sebagaimana tercantum dalam keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Juli 2016

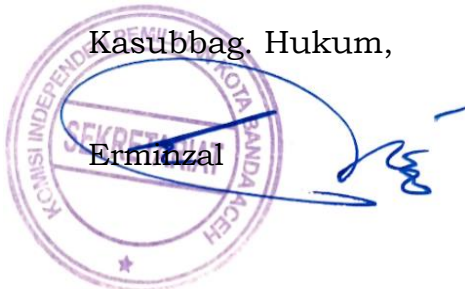
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
ttd.

MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum,



Erminzal

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA BANDA ACEH
 NOMOR 15 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA
 ACEH TAHUN 2017.

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
 DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH
 TAHUN 2017

BAB I
 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
 Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemilihan yang menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan yang profesional, mempunyai integritas dan kapabilitas serta akuntabel.
- B. Maksud dan Tujuan
 Pedoman Teknis ini sebagai Pedoman kerja KIP Kota Banda Aceh, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.
- C. Ruang Lingkup
 Pedoman Teknis ini berlaku bagi KIP Kota Banda Aceh, PPK, PPS, dan KPPS.
- D. Pengertian Umum
 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Banda Aceh untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
 2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
 3. Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kota Banda Aceh untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kota Banda Aceh untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
7. Hari adalah hari kalender.

BAB II PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Prinsip Penyelenggara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

BAB III TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- A. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh
Tugas, Wewenang dan Kewajiban KIP Kota Banda Aceh dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh meliputi:
 1. merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan;
 2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan perundang undangan;
 3. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil, apabila diperlukan;
 4. menyusun dan menetapkan tata kerja KIP Kota Banda Aceh PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Keputusan ini;
 5. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU, dan/atau KIP Aceh;
 6. menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pmutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;

7. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
8. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada PPK, PPS dan KPPS;
9. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan PPDP;
10. menyampaikan laporan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU, KIP Aceh, DPRK Banda Aceh, dan Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Panwaslih Kota Banda Aceh;
11. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU dan/atau KIP Aceh;
13. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, kepada KIP Aceh, dengan tembusan kepada Bawaslu, Panwaslih Aceh dan/atau Panwaslih Kota Banda Aceh bila diperlukan;
14. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS; dan
15. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris KIP Kota Banda Aceh dan pegawai Sekretariat KIP Kota Banda Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. mengusulkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Sekretaris PPK dan Staf Sekretariat PPK melalui Rapat Pleno kepada Walikota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KIP Aceh dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh.

B. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 sebagai berikut:

1. membantu KIP Kota Banda Aceh dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS dan DPT;
2. membantu KIP Kota Banda Aceh dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KIP Kota Banda Aceh;
4. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KIP Kota Banda Aceh;
5. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
7. melakukan rekapitulasi, mengumumkan hasil rekapitulasi dan menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;

8. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan membuat sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan KIP Kota Banda Aceh;
9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
10. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
11. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
12. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
13. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KIP Kota Banda Aceh.
14. tugas Ketua PPK, meliputi:
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
 - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kota Banda Aceh.
15. apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
16. tugas anggota PPK:
 - a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
17. dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK melalui rapat pleno PPK.
18. pengambilan Keputusan PPK:
 - a. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
 - b. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK;
 - c. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK;
 - d. Rapat PPK dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir;
 - e. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
 - f. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

C. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tahun 2017 sebagai berikut:

1. membantu KIP Kota Banda Aceh dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
2. membentuk KPPS;
3. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
4. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KIP Kota Banda Aceh melalui PPK;
5. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KIP Kota Banda Aceh melalui PPK;
7. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
8. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kota Banda Aceh melalui PPK;
9. mengumumkan daftar Pemilih;
10. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KIP Kota Banda Aceh;
13. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
14. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat gampong yang telah ditetapkan oleh KIP Kota Banda Aceh dan PPK;
15. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
20. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KIP Kota Banda Aceh, dan/atau PPK.
23. Tugas ketua PPS:
 - a. memimpin kegiatan PPS;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
 - c. mengawasi kegiatan KPPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
 - f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat gampong;
 - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KIP Kota Banda Aceh;
24. apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

25. tugas anggota PPS:
 - a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.
26. pengambilan Keputusan PPS:
 - a. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
 - b. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS;
 - c. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS;
 - d. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir;
 - e. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

D. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 sebagai berikut:

1. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
2. menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilihan yang hadir dan PPL;
3. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
4. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
5. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
6. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
7. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
8. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
9. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
10. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KIP Kota Banda Aceh, PPK, dan/atau PPS.
11. tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
 - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih pada DPT, DPTb-1, DPTb-2, dan Daftar Pemilih Pindahan;
 - d. menyampaikan salinan DPT, DPTb-1, DPTb-2, dan Daftar Pemilih Pindahan kepada saksi peserta Pemilihan di yang hadir di tingkat TPS;
 - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.

12. tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
 - a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
 - g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
13. tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
 - a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
 - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS;
 - f. dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
 - g. anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS;
 - h. dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB IV KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK:

1. dalam melaksanakan tugasnya, PPK di bantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah IIb.
4. kelengkapan persyaratan staf Sekretariat PPK dibuktikan dengan:
 1. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
 2. surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
5. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh melalui KIP Kota Banda Aceh dalam mengusulkan sekretaris dan staf sekretariat PPK.
6. PPK melalui KIP Kota Banda Aceh mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 kepada kepada Walikota Banda Aceh untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Walikota Banda Aceh.

7. masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
8. tugas Sekretaris PPK meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
 - e. dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
9. dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui ketua PPK.
10. pembagian tugas staf sekretariat PPK:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan PPK dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
11. dalam melaksanakan tugas, staf sekretariat PPK bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

B. Sekretariat PPS:

1. dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai gampong;
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KIP Kota Banda Aceh meminta kepada Keuchik untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota sekretariat PPS.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
5. kelengkapan persyaratan staf Sekretariat PPS dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. independen dan tidak berpihak;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik
7. masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
8. tugas Sekretaris PPS meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS.
 - e. dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
9. pembagian Tugas Staf Sekretariat PPS:
 - a. 1 (satu) orang Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
 - b. 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
10. dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

BAB V
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP):

1. PPDP diangkat serta diberhentikan dengan Keputusan KIP Kota Banda Aceh
2. PPDP membantu KIP Kota Banda Aceh dalam melakukan pemutakhiran data pemilih
3. PPDP dapat berasal dari perangkat gampong atau nama lain yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan dan/atau dapat juga diusulkan dari unsur pemuda gampong, dan mahasiswa dengan memerhatikan sumber daya manusia.
4. PPDP berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

B. Tugas, wewenang dan kewajiban PPDP meliputi:

1. membantu KIP Kota Banda Aceh dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
2. menerima data pemilih dari KIP Kota Banda Aceh melalui PPK dan PPS;
3. melakukan pemutakhiran data pemilih;
4. melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih;
5. mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
6. memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah pemilih; dan
7. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

C. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara :

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang berasal dari warga gampong setempat.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada PPK paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KIP Kota Banda Aceh paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima usulan dari PPS.
5. KIP Kota Banda Aceh menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kota Banda Aceh kepada Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima usulan dari PPK.
6. KIP Kota Banda Aceh menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Walikota kepada PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima nama-nama petugas ketertiban TPS dari Walikota.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB VI PENGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

A. Penggantian Anggota PPK :

1. anggota PPK berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
 - c. berhalangan tetap lainnya; atau
 - d. diberhentikan sementara.
2. anggota PPK diberhentikan sementara apabila :
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KIP Kota Banda Aceh dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. pemberhentian sementara anggota dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh.
4. penggantian antarwaktu PPK yang berhenti dilakukan KIP Kota Banda Aceh dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK yang lulus cadangan atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi: menerima laporan, meneliti materi laporan, melakukan klarifikasi dan melakukan kajian serta mengambil keputusan.
6. KIP Kota Banda Aceh meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
7. dalam melakukan klarifikasi KIP Kota Banda Aceh dapat:
 - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. memanggil para pihak;
 - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslih sesuai dengan tingkatannya.
8. berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi KIP Kota Banda Aceh membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. Penggantian Anggota PPS:

1. dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KIP Kota Banda Aceh dapat meminta kepada Keuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
2. berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Keuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau pemuda gampong.
4. dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat diajukan, KIP Kota Banda Aceh dapat menunjuk anggota PPS.
5. KIP Kota Banda Aceh dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS.

C. Penggantian Anggota KPPS:

1. dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. penggantian memerhatikan sumber daya manusia dari perangkat gampong atau dusun yang bersangkutan.
4. penggantian anggota KPPS harus dilaporkan kepada KIP Kota Banda Aceh.

BAB VII
PENUTUP

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 Juli 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
ttd.

MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum,

Erminzal

